

KATEGORI

Perdagangan, Koperasi dan UKM

SUB KATEGORI

Perdagangan

NAMA INDIKATOR

Pengadaan dan Penyaluran LPG 3 Kg

TAHUN

2017

KONSEP

- Pengadaan dan Penyaluran LPG 3 Kg adalah proses kegiatan pemenuhan kebutuhan dan penyaluran pasokan kebutuhan barang LPG 3 kilogram di wilayah tertentu.
- Pengadaan merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Pengadaan dapat mempengaruhi keseluruhan proses arus barang karena merupakan bagian penting dalam proses tersebut.
- Penyaluran berasal dari kata dasar Salur yang berarti menyalurkan; mengalirkan; mengarahkan; meneruskan.
- Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
- LPG Tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disebut LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisi ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram.

RUJUKAN

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

UKURAN

Tabung

UNIT

Kepala Seksi Industri Dan Perlindungan Konsumen

KEGUNAAN

Untuk mengetahui Pengadaan dan Penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram di suatu daerah tertentu.

INTERPRETASI

Pengadaan dan Penyaluran LPG 3 Kg menunjukkan proses kegiatan pemenuhan kebutuhan dan penyaluran pasokan kebutuhan barang LPG 3 kilogram di wilayah tertentu. Kegiatan tersebut hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

Primer Melalui Observasi Lapangan

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

DDA

